



Kecamatan Lengkong

JALAN MAWAR NO. 37 LENGKONG - KAB. NGANJUK 64393 085257807911

<https://lengkong.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Lengkong

Surat Keterangan Akte Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP Para Akte Ahli Waris dan 2 (dua) orang saksi;
2. Foto copy KK Para Akte Ahli Waris;
3. Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan;
4. Foto copy Surat Nikah;
5. Formulir isian pembuatan surat keterangan Akte Ahli waris;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi;
2. Pemohon mengembalikan formulir isian yang telah diisi dan ditandatangani;
3. Petugas Pendaftaran Loker I memeriksa kelengkapan dan keabsahan setiap persyaratan yang dibutuhkan
4. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
5. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya
6. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh Petugas langsung diproses untuk dibuatkan Surat Keterangan Akte Ahli Waris;
7. Setelah produk selesai, petugas loket menyerahkan Surat Keterangan Akte Ahli Waris Kepada Pemohon;
8. Petugas informasi memberikan formulir isian surat keterangan Akte Ahli waris kepada pemohon untuk diisi dan ditandatangani para Akte Ahli waris, 2 (dua) orang saksi, Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Desa/Kelurahan;

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Lengkong

JALAN MAWAR NO. 37 LENGKONG - KAB. NGANJUK 64393 085257807911

<https://lengkong.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Lengkong

2 Hari kerja

Lamanya proses pembuatan Surat Keterangan Akte Ahli Waris rata rata – rata 15 menit tiap pemohon dan paling lama 1 hari terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Akte Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- a. Melalui SMS (081299474217) yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
- b. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- c. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan
- d. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan

PETUGAS PENGADUAN : ENDRA WIDOYOKO

[WhatsApp Petugas : ENDRA WIDOYOKO](#)